

ABSTRAK

Dalam sistem hukum di Indonesia, korporasi adalah subjek hukum buatan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*), korporasi bukan hanya diberi kewenangan untuk bertindak seperti individu, tetapi ditambah dengan kebebasan yang besar dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Penelitian dilakukan atas dasar metode dan pendekatan normatif, dengan melihat ketentuan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kewenangan Hakim memutus agar Jaksa penuntut umum menuntut pelaku tindak pidana lain yang terlibat, dan menganalisis akibat hukum Jaksa yang tidak melaksanakan perintah pengadilan.

Hasil penelitian menemukan bahwa kewenangan Hakim memutus agar Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana adalah sesuai dengan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, relevan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Karena itu proses peradilan pidana, didasarkan pada pertanggungjawaban perorangan, yang pada umumnya adalah para pengurus atau pemegang saham atau orang yang memegang peranan penting dalam beroperasinya korporasi tersebut.

Dengan demikian, konstruksi penyidikan dan penuntutan perkara didasarkan pada perbuatan individu, dan tidak berorientasi pada pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain pengurus atau pejabat korporasi lainnya dapat dipidana, terhadap korporasi itu sendiri akan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan demikian maka perbuatan pidana yang telah dilakukan dapat dielaborasi dengan berorientasi pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh korporasi. Sehingga perlu dilakukan penuntutan lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang terlibat dapat dikonstruksikan dengan lebih akurat, mengenai perbuatan pidana yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara tersebut. Akibat hukum Jaksa yang tidak melaksanakan perintah Pengadilan dilihat dari aspek penyelesaian perkara dapat menjadi penghambat bagi upaya penegakan hukum untuk memidanakan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi, dapat menyebabkan lolosnya pelaku dari jerat hukum yaitu pihak-pihak yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Dilihat dari program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi, akibat hukum Jaksa yang tidak melaksanakan perintah pengadilan, berarti tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU. No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maupun Pasal 1 butir 6a KUHAP bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Kewenangan Hakim, Penuntutan, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana (HAP)*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27, Tahun 1983 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27, Tahun 1999 Tentang *Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 31 tahun 1999, Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 140
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4401.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2010, Tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.